



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 DURUNG, ACEH BESAR
KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448
LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bpbapub.aceh@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
Nomor : B.68/BPBAP.UB/KP.440/SK/II/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Penugasan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemeterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);.
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara -3-Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT PENUGASAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang selanjutnya disebut PPID yang terdiri Atasan Langsung PPID; Dewan Pengawas Kode Etik PPID; Penanggung Jawab PPID; Layanan Pengaduan PPID; Koordinator Pelayanan Publik; Informasi layanan Standardsasi dan Teknologi; Informasi Website; Media Sosial, Cetak dan Elektronik; Desain Grafis dan Dokumentasi dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;
- KEDUA** : Perangkat PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee :
- KETIGA** : PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- 1) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - 2) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
 - 3) Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan,
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - 4) Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - 5) Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - 7) Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permohonan informasi publik di tolak;
 - 8) Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;

- 9) Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana teknis;
- 10) Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi Publik;
- 11) Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Layanan Informasi PPID;
- 12) Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi Publik
- 13) Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di Lingkungan wilayah kerja PPID.

KEEMPAT : Surat Penugasan Kepala Balai ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada Tanggal, 8 Januari 2024
Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee



Manjo, S.St.Pi

**Lampiran : Surat Penugasan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Nomor : B.68 /BPBAP.UB/KP.440/II/2024 Tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Ujung Batee**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1	Manijo, S.St.Pi	Kepala Balai	Atasan Langsung PPID
2	Drh. Bakhtiar Sah Putra, M.Vet	Plh. Kepala Sub Bagian Umum	Dewan Pengawas Kode Etik PPID
3	Jalaluddin, S.Pi, M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Penanggung Jawab PPID
4	Nurbariah, S.Si, M.Si	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Koordinator Pelayanan Publik
5	Ryan Virgiawan, S.Kom	Staff Pelayanan Publik	Informasi Layanan Standardisasi dan Teknolodi
6	Bastera Rusdi, A.Md	Staff Pelayanan Publik	Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada Tanggal 8 Januari 2024
Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee



Manijo, S.St.Pi